



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARAN NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang terhadap pejabat penyelenggara Negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa Kota Pagar Alam telah memiliki Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kota Pagar Alam namun perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kota Pagar Alam;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- g. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kota Pagar Alam; (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Pemerintah Kota Pagar Alam terdiri dari :

- a. Walikota Pagar Alam;
- b. Wakil Walikota Pagar Alam;
- c. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- d. Pengguna Anggaran;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan pagu diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) ke atas;
- g. Jabatan Fungsional Auditor;
- h. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran.

2. Ketentuan pada Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penanggungjawab LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Koordinator Bidang Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Koordinator Bidang Pengawasan adalah Inspektur;
 - d. Admin Instansi adalah Pejabat/pegawai pada Sub Bidang Pembinaan dan tanda Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Admin Unit Kerja adalah Pejabat/pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditunjuk/ditugaskan melakukan pendataan wajib LHKPN.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Terhadap Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan tindakan administratif berupa Hukuman Disiplin Sedang sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Ketentuan pada Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penjatuhan Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terlebih dahulu dilakukan pemanggilan secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat Tim Pemeriksa.

Pasal II

Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 31 oktober 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM,

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada tanggal 31 oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM, TAHUN 2022 NOMOR .33